



Z.B.P

BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/260/I.02/HK/MSJ/2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 11 WAY SERDANG
DI DESA BUKO POSO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/ 142/ I.02/ HK/ MSJ/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut/ Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/ TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 11 Way Serdang Di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
17. Peratuaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomo 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 11 WAY SERDANG DI DESA BUKO POSO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 11 Way Serdang di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI MESUJI,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Dinas Perputakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
7. Arsip_____

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P & K PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : OP. 740/1030 /2/PK/1985

T E N T A N G

REGISTERISASI SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES NO.6 TAHUN 1984 /1985
DAN PEMEUATAN PAPAN NAMA, CAP/STEMPEL SEKOLAH DASAR NEGERI DA-
LAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan wajib belajar serta meningkatkan mutu pendidikan maka dipandang perlu untuk menertibkan Nomor Register seluruh Sekolah Dasar Negeri Inpres No.6 Tahun 1984 dalam Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
- b. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan-nama, Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENGINGAT : a. Undang-Undang No.14 Tahun 1964, tentang pembentuk an Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang pokok - po kok Pemerintahan di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951, tentang pe laksanaan penyerahan sebahagian dari urusan Peme rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajar an dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
- d. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981, tanggal 11- Juni 1981, tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Ting kat I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lam - pung No. G/042/B-IV/HK/1983, tanggal 24 Pebruari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Daras Negeri dalam Propinsi Daerah Tk.I Lampung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk. I Lampung, tentang penetapan Nama dan Register Sekolah Dasar Negeri Inpres No.6 Tahun 1984 /1985 se - Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedua : Menetapkan nama Sekolah Dasar Negeri seperti pada lajur 4 menjadi seperti pada lajur 5 dan Nomor Register pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Seko lah Dasar Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II

Sesuai

Lampung Utara sesuai dengan daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga: Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan penyeragaman nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri tersebut, ditanggung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mata anggaran SBPP - SD.

Keempat: 1. Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 21 SEPTEMBER 1985

KEPALA DINAS P. DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



Drs. Hi. SYARIF ZULKARNAIN .-

NIP. 010071270.

TE M B U S A N :

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di - Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di - Jakarta.
3. Bapak Dir. Jen. PUOD Departemen Dalam Negeri di - Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung di - Bandar Lampung.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Lampung di - Bandar Lampung.
6. Sdr. Ka. Kanwil Dikbud Propinsi Lampung di - Bandar Lampung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
8. Sdr. Kepala Dinas PD dan K Kabupaten Dati. II Lamp. Utara di Kotabumi.
9. Sdr. Ka. Kandep Dikbud. Kabupaten Dati. II Lamp. Utara di Kotabumi.
10. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se
11. Sdr. Ka. Kandep. Dikbud Kecamatan se
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.
13. Kumpulan Surat - Surat Keputusan.

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung Nomor : OP.740/4030 /2/PK/1985
Tanggal 21 September 1985.

No.	Kecamatan	Nomor Urt. SDN	Nama SD Negeri Lama / Lokasi	Baru	Nomor Register Lama : Baru	Keterangan
1	2	3	4	5	6 : 7	8
10.	MESUJI	50	SD.BUKOPOSO SP. UE	SDN.2 BUKOPOSO	- 08.01.10-06.1100	Inp.6 Th.1985/1986.
		51	dst			

Bandar Lampung, 21 September 1985.
Kepala Dinas P dan K Prop. Dati.I Lampung,



Drs. Hi.SYARIF ZULKARNAIN.

NIP. 010071270.